



PUTUSAN

Nomor 1526/Pdt.G/2024/PA.Pwr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxxxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama secara elektronik dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxx, 27 Maret 1995, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan D4, tempat kediaman xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxx xxx, Kelurahan/ DesaWidodomartani, Kecamatan Ngemplak, xxxxxxxxx xxxxxx.Alamat Sekarang : Semawung Rukun Tetangga 1, xxxxx xxxxx x, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wandy Marseli,S.H dan Nurcholis Majid, S.H, advokat yang berkantor di jl. Anggajaya I No.188, Condongcatur, Depok, Sleman, berdomisili elektronik di wandylawyer@yahoo.co.id, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxxx dengan Register Kuasa Nomor 1325/AVK/2024 tanggal 20 Desember 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Demak, 02 September 1990, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxx xxx, Kelurahan/ Desa Widodomartani, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Imam Dinata, S.H., M.A., C.Me dan Wanda Natagaul, S.H.,

1 dari 35 halaman Putusan Nomor 1526/Pdt.G/2024/PA.Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M.H, advokat yang berkantor di Sidomulyo RT.07 RW.28, Trimulyo, xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi D.I Yogyakarta, berdomisili elektronik di hilflawfirm@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx dengan Register Kuasa Nomor 70/AVK/2025 tanggal 14 Januari 2025, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat bukti di muka sidang;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Desember 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx dengan Nomor 1526/Pdt.G/2024/PA.Pwr tanggal 20 Desember 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2017, telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxx, Kabupaten/Kota xxxxxxxx, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomer: 0015/015/I/2017, tertanggal 15 Januari 2017;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal mengontrak di Wilayah Sleman, Yogyakarta, kemudian di Tahun 2019 Pindah kontrakan di Wilayah Perumahan Ull sampai 2022, pada tahun 2024 Pindah dirumah sendiri di xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxx xxxxxx xxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Pada akhir tahun 2024

2 dari 35 halaman Putusan Nomor 1526/Pdt.G/2024/PA.Pwr



tepatnya Bulan November Penggugat kembali kerumah orang tuanya di Semawung Rukun Tetangga 1, xxxxx xxxxx x, xxxxxxxxxx, Bagelan, xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx ;

4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama:- MUHAMMAD ASYRAF ZAHIRUL IBAD, tanggal lahir 11 Oktober 2017, jenis kelamin Laki-laki.- LABIBA KAMILATUNNISA, tanggal lahir 15 Desember 2021, jenis kelamin Perempuan;

5. Bahwa ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah sejak tahun 2019, yang penyebabnya antara lain:

- Bahwa Tergugat tidak dapat mencukupi nafkah pengeluaran dalam memenuhi kebutuhan hari-hari;
- Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan Fisik kepada Penggugat;
- Bahwa Kerasan Fisik tidak hanya kepada Penggugat, namun juga terhadap anak yang pertama;
- Pada saat Penggugat hamil anak kedua, Tergugat juga sering melakukan kekerasan Fisik maupun psikis kepada Penggugat;
- Bahwa pada bulan bulan November 2024 adalah puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Penggugat dan anak-anak kembali ke orang tua Penggugat sampai sekarang, demi keselamatan Penggugat dan anak-anak.

6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah bermusyawarah dengan keluarga untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

3 dari 35 halaman Putusan Nomor 1526/Pdt.G/2024/PA.Pwr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa walaupun antara Penggugat dengan Tergugat belum 6 (Enam) bulan Pisah Rumah, namun demi keselamatan Penggugat dan anak-anak, gugatan ini diajukan melalui Pengadilan Agama xxxxxxxxx, dimana Penggugat dan anak-anak berdomisili;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxxx, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (BURHAN NUDIN Bin SUGINO ACHMAD SHOFA) Terhadap Penggugat (AFIFAH NOOR LUTFIANA Binti RIN HADI);
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

## SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas kuasa Penggugat (berupa asli berita acara sumpah dan kartu tanda advokat yang masih berlaku), yaitu Wandy Marseli, S.H, advokat yang berkantor di Jl. Anggajaya I No.188, Condongcatur, Depok, Sleman, berdasarkan surat kuasa khusus, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxxx Nomor 1325/AVK/2024 tanggal 20 Desember 2024. Oleh karena itu, Majelis Hakim menyatakan kuasa tersebut dapat diterima kedudukannya secara sah sebagai kuasa Penggugat;

Bahwa kuasa Penggugat telah menyerahkan asli surat gugatan, asli surat kuasa, dan asli surat persetujuan prinsipal kepada Majelis Hakim;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas kuasa Termohon (berupa asli berita acara sumpah dan kartu tanda advokat yang masih berlaku), yaitu Imam Dinata, S.H., M.A., C.Me dan Wanda Natagaul, S.H., M.H, advokat yang berkantor di Sidomulyo RT.07 RW.28, Trimulyo, xxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi D.I Yogyakarta, berdomisili elektronik di hilflawfirm@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama xxxxxxxxx dengan Register Kuasa Nomor 70/AVK/2025 tanggal 14 Januari 2025;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir di muka sidang dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan mereka tetapi tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Indra Fitriadi, S.Ag., M.Ag. berdasarkan Penetapan Nomor 1526/Pdt.G/2024/PA.Pwr tanggal 14 Januari 2025 dan berdasarkan Laporan Mediator Indra Fitriadi, S.Ag., M.Ag. tanggal 21 Januari 2025 mediasi berhasil sebagian dengan kesepakatan yang pada pokoknya Tergugat bersedia memberikan kepada Penggugat berupa nafkah iddah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan mut'ah berupa emas seberat 5 (lima) gram dan nafkah madiyah (nafkah terhutang) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang akan diberikan sebelum Tergugat mengambil akta cerai. Selain itu Tergugat tidak keberatan hak asuh anak yang bernama Muhammad Asyraf Zahirul Ibad, lahir tanggal 11 Oktober 2017 dan Labiba Kamilatunnisa, lahir pada tanggal 15 Desember 2021 ditetapkan kepada Penggugat serta Tergugat akan memberikan nafkah kedua anak tersebut minimal sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa (usia 21 tahun) atau mandiri dan kesepakatan tersebut dimohonkan Penggugat dan Tergugat untuk dimasukkan dalam pertimbangan dan amar putusan;

Bahwa karena perkara ini diajukan secara elektronik dan Tergugat diwakili oleh kuasa hukum atau pengguna terdaftar maka pemeriksaan perkara ini dengan sendirinya dilakukan secara elektronik (*e-litigasi*);

Bahwa kemudian gugatan Penggugat dibacakan secara tidak langsung melalui aplikasi *e court* yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan secara lisan bahwa Penggugat menambahkan kesepakatan

5 dari 35 halaman Putusan Nomor 1526/Pdt.G/2024/PA.Pwr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian sebagian antara Penggugat dan Tergugat ke dalam dalil dan tuntutan gugatannya sebagaimana disebutkan sebelumnya;

Bahwa selanjutnya Hakim menetapkan jadwal persidangan (*court calender*) yang kemudian telah disepakati oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat. Selanjutnya Hakim membacakan penetapan jadwal persidangan (*court calender*) yang secara lengkap telah termuat dalam berita acara sidang perkara;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan atau kuasanya telah mengajukan jawaban tertulis tertanggal 24 Januari 2025 melalui sistem informasi Pengadilan (aplikasi *e-court*) pada tanggal 24 Januari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak semua dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas dan nyata diakui oleh Tergugat dalam jawaban ini;
2. Bahwa Tergugat membenarkan Posita Penggugat pada posita no. 1 (satu) sampai posita no. 4 (empat) dan tidak perlu Tergugat menjawab lebih lanjut;
3. Bahwa Tergugat membenarkan dalil Penggugat pada posita no. 4 (empat) dalam surat gugatannya, Fakta sebenarnya adalah antara lain:
  - a. Bahwa sebenarnya Tergugat tidak sepenuhnya mengabaikan kewajiban sebagai suami dalam memberikan nafkah. Selama berlangsungnya pernikahan, suami telah memberikan uang belanja untuk kebutuhan rumah tangga kepada Penggugat. Tindakan ini telah sesuai dengan Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam, khususnya pada poin (4), memberikan nafkah sesuai dengan penghasilan Tergugat. Bahwa Tergugat juga memiliki tanggung jawab hutang terkait pembangunan dan renovasi rumah atau tempat tinggal bagi istri dan anak-anak yang akan dibayarkan setiap bulanya sejumlah 2.500.000 (dua juta lima ratus rupiah) dan sampai saat ini masih tersisa sekurang-kurangnya 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah);
  - b. Bahwa terjadi kekerasan fisik dan psikis yang dilakukan oleh Tergugat tidak sepenuhnya benar seperti yang didalihkan oleh

6 dari 35 halaman Putusan Nomor 1526/Pdt.G/2024/PA.Pwr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, tekanan yang di rasakan oleh Tergugat serta Tergugat pernah mengalami kecelakaan yang mengakibatkan psikologi Tergugat susah untuk di kendalikan, penguat sangat menyesali perbuatan yang tidak sengaja dilakukan. hal ini dibuktikan bahwa Tergugat pernah konsultasi kepada Dokter Psikolog pada Rabu 11 December 2024 di RSJ Grhasia;

c. Bahwa terjadi kekerasan fisik terhadap anak pertama bukanlah suatu unsur kesengajaan;

4. Bahwa benar yang di dalilkan oleh Penguat pada posita no. 6 (enam), Tergugat beserta keluarga Tergugat sudah pernah beberapa kali pergi kekediaman Penguat di xxxxxxxx dengan iktikad baik serta meminta maaf dan menyesali seluruh perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat tetapi tidak menghasilkan kesepakatan rujuk kembali.

Berdasarkan fakta hukum dan alasan jawaban tersebut diatas, maka dengan ini kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara **a gou** untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengadili

Primair

1. Menyatakan menolak gugatan Penguat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penguat tidak dapat diterima (*Niet Onvanjelijk Verklaand*);
2. Menerima dan mengabulkan dalil-dalil dalam Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penguat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Subsida:

Dan atau apabila Pengadilan Agama xxxxxxxx atau Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penguat dan atau kuasanya telah mengajukan replik tertulis tertanggal 30 Januari 2025 melalui sistem

7 dari 35 halaman Putusan Nomor 1526/Pdt.G/2024/PA.Pwr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi Pengadilan (aplikasi e-court) pada tanggal 30 Januari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tetap berpegang teguh pada dalil-dalil gugatan Penggugat dan menolak dalil-dalil jawaban Tergugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2017, telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten/Kota xxxxxxxxxx, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomer: 0015/015/II/2017, tertanggal 15 Januari 2017;
3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal mengontrak di Wilayah Sleman, Yogyakarta, kemudian di Tahun 2019 Pindah kontrakan di Wilayah Perumahan UII sampai 2022, pada tahun 2024 Pindah dirumah sendiri di xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxx xxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Pada akhir tahun 2024 tepatnya Bulan November Penggugat kembali kerumah orang tuanya di Semawung Rukun Tetangga 1, xxxxx xxxxx x, xxxxxxxxxxx, Bagelan, xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx
5. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama:
  - MUHAMMAD ASYRAF ZAHIRUL IBAD, tanggal lahir 11 Oktober 2017, jenis kelamin Laki-laki;
  - LABIBA KAMILATUNNISA, tanggal lahir 15 Desember 2021, jenis kelamin Perempuan.

8 dari 35 halaman Putusan Nomor 1526/Pdt.G/2024/PA.Pwr





6. Bahwa ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah sejak tahun 2019, yang penyebabnya antara lain:

- Bahwa Tergugat tidak dapat mencukupi nafkah pengeluaran dalam memenuhi kebutuhan hari-hari.
- Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan Fisik kepada Penggugat.
- Bahwa Kerasan Fisik tidak hanya kepada Penggugat, namun juga terhadap anak yang pertama.
- Pada saat Penggugat hamil anak kedua, Tergugat juga sering melakukan kekerasan Fisik maupun psikis kepada Penggugat.
- Bahwa pada bulan bulan November 2024 adalah puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Penggugat dan anak-anak kembali ke orang tua Penggugat sampai sekarang, demi keselamatan Penggugat dan anak-anak.

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah bermusyawarah dengan keluarga untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa walaupun antara Penggugat dengan Tergugat belum 6 (Enam) bulan Pisah Rumah, namun demi keselamatan Penggugat dan anak-anak, gugatan ini diajukan melalui Pengadilan Agama xxxxxxxxx, dimana Penggugat dan anak-anak berdomisili.

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;  
Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan memanggil Penggugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (BURHAN NUDIN Bin SUGINO ACHMAD SHOFA) Terhadap Penggugat (AFIFAH NOOR LUTFIANA Binti RIN HADI);
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

## SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat dan atau kuasanya telah mengajukan duplik tertulis tertanggal 02 Februari 2025 melalui sistem informasi Pengadilan (aplikasi *e-court*) pada tanggal 03 Februari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak semua dalil-dalil Replik Penggugat, kecuali yang secara tegas dan nyata diakui oleh Tergugat dalam Duplik ini;
2. Bahwa Tergugat membenarkan Posita Penggugat pada posita no. 1 (satu) sampai posita no. 5 (lima) dan tidak perlu Tergugat menjawab dalam Duplik ini lebih lanjut;
3. Bahwa Tergugat membenarkan dalil Penggugat pada posita no. 6 (enam) dalam Repliknya, Fakta sebenarnya adalah antara lain:
  - a. Bahwa sebenarnya Tergugat tidak sepenuhnya mengabaikan kewajiban sebagai suami dalam memberikan nafkah. Selama berlangsungnya pernikahan, suami telah memberikan uang belanja untuk kebutuhan rumah tangga kepada Penggugat. Tindakan ini telah sesuai dengan Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam, khususnya pada poin (4), memberikan nafkah sesuai dengan penghasilan Tergugat. Bahwa Tergugat juga memiliki tanggung jawab hutang terkait pembangunan dan renovasi rumah atau tempat tinggal bagi istri dan anak-anak yang akan dibayarkan setiap bulanya sejumlah 2.500.000

10 dari 35 halaman Putusan Nomor 1526/Pdt.G/2024/PA.Pwr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua juta lima ratus rupiah) dan sampai saat ini masih tersisa sekurang-kurangnya 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah);

b. Bahwa terjadi kekerasan fisik dan psikis yang dilakukan oleh Tergugat tidak sepenuhnya benar seperti yang didalihkan oleh Penggugat, tekanan yang di rasakan oleh Tergugat serta Tergugat pernah mengalami kecelakaan yang mengakibatkan psikologi Tergugat susah untuk di kendalikan, pengguat sangat menyesali perbuatan yang tidak sengaja dilakukan. hal ini dibuktikan bahwa Tergugat pernah konsultasi kepada Dokter Psikolog pada Rabu 11 Desember 2024 di RSJ Grhasia;

c. Bahwa terjadi kekerasan fisik terhadap anak pertama bukanlah suatu unsur kesengajaan;

4. Bahwa benar yang di dalilkan oleh Penggugat pada posita no. 7 (tujuh), Tergugat beserta keluarga Tergugat sudah pernah beberapa kali pergi kekediaman Penggugat di xxxxxxxxx dengan iktikat baik serta meminta maaf dan menyesali seluruh perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat tetapi tidak menghasilkan kesepakatan rujuk kembali;

5. Bahwa benar pada Posita no. 8 (delapan) ikatan Perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk saat ini susah untuk rukun kembali, Penggugat dan Tergugat telah sepakat bercerai dengan baik-baik. Dan karena salah satu dalil gugatan perceraian ini di ajukan oleh Penggugat adalah adanya tindak Pidana KDRT yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat. Dengan beberapa pertimbangan baik karena karir Tergugat dan Psikis ke 2 (dua) Anak-anak Penggugat dan Tergugat nantinya maka ke 2 (dua) belak pihak (Penggugat dan Tergugat) telah membuat perjanjian kesepakatan bersama secara tertulis dan sudah di tanda tangani juga oleh Penggugat dan Tergugat untuk Penggugat ataupun keluarga Penggugat tidak melaporkan ke pihak kepolisian atas tindak Pidana KDRT yang telah dilakukan oleh Tergugat tersebut;

6. Bahwa Benar Posita no. 9 (sembilan) berdasarkan ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 hasil rumusan kamar Agama huruf C angka 1 pada poinnya adalah apabila dalil perceraianya ada tindak KDRT dan terbukti maka bisa

11 dari 35 halaman Putusan Nomor 1526/Pdt.G/2024/PA.Pwr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Gugatan Cerai kapanpun tanpa menunggu 6 (enam) bulan pisah rumah terdahulu.

Berdasarkan fakta hukum dan alasan jawaban tersebut diatas, maka dengan ini kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara **a qou** untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI

### PRIMAIR

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvanjelijk Verklaand*);
2. Menerima dan mengabulkan dalil-dalil dalam Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

### SUBSIDAIR:

Dan atau apabila Pengadilan Agama xxxxxxxx atau Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dan atau kuasanya telah mengajukan alat bukti berupa:

#### A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 3306046703950002. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat nomor 400.10.2.2/450/2024 tanggal 3 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.2;

12 dari 35 halaman Putusan Nomor 1526/Pdt.G/2024/PA.Pwr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0015/015/I/2017 tanggal 15 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxx Kabupaten xxxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.3;
4. Fotokopi Print out foto wajah Penggugat setelah mengalami kekerasan pada tanggal 24 Agustus 2024, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Tergugat tanggal 21 Januari 2025, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 3306-LU-23112017-0004 tanggal 23 November 2017 atas nama Muhammad Asyraf Zahirul Ibad, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 3306-LU-28012022-0012 tanggal 28 Januari 2022 atas nama Labiba Kamilatunnisa, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.7;

**B. Saksi:**

1. SAKSI 1, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, alamat Dusun Semawung RT.001 RW.001 Desa xxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten xxxxxxxxx, saksi bersumpah sesuai dengan agamanya dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai Ayah Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan kini dalam pengasuhan Penggugat;



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan dan berpindah-pindah di Yogyakarta;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2024 atau selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saksi tinggal di xxxxxxxxx namun saat saksi berkunjung ke Yogyakarta pada bulan November 2024 saksi ambil Penggugat dari rumahnya di Yogyakarta karena saksi melihat lebam di wajah Penggugat dan ketika saksi bertanya katanya dipukul Penggugat dan saksi tanya ke Tergugat dan diakui oleh Tergugat
- Bahwa pada tahun 2018 saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat di rumah sakit dan membanting HP dikarenakan Tergugat tidak tahan mengantri saat berobat;
- Bahwa setelah bulan November ada mediasi Tergugat datang 2 kali dan Tergugat sudah minta maaf karena pernah memukul Penggugat. Saksi dan Penggugat sudah memaafkan namun Penggugat tidak mau lagi melanjutkan rumah tangga;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan atau kuasanya mengajukan pertanyaan kepada saksi dengan jawaban yang pada pokoknya bahwa sejak pemukulan pada tahun 2018 Tergugat sudah ada pernyataan tidak akan mengulangi lagi akan tetapi masih terulang dan lebih parah;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Tergugat dan atau kuasanya mengajukan pertanyaan kepada saksi dengan jawaban yang pada pokoknya bahwa awalnya saksi datang ke rumah Penggugat di Jogja dan saksi melihat mata Penggugat merah dan saat itu Tergugat pulang dan saksi menanyakan, Tergugat mengakui memukul mata Penggugat lalu saksi pulang dan dua hari berikutnya saksi jemput pulang ke xxxxxxxxx sampai sekarang. Awalnya Tergugat tidak membolehkan saksi membawa pulang tapi kemudian dibolehkan karena saksi mau laporkan ke polisi;

1. SAKSI 2, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx, alamat KABUPATEN MAGELANG, saksi bersumpah sesuai agamanya dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai Kakak Ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang kini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan dan berpindah-pindah di Yogyakarta;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2024 atau selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya tahu dari cerita Penggugat, Istri saksi dan ayah Penggugat;
- Bahwa saksi pernah diceritakan oleh ayah Penggugat (mertua saksi) dan Penggugat sendiri tentang kejadian pada tahun 2018 di depan khalayak ramai saat antrian panjang Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa saksi juga mendapatkan curhatan dari istri saksi bahwa Penggugat sering konsultasi obat tentang sakit Penggugat dan anak-anaknya dengan cara mengirim foto salah satunya foto mata ada darahnya tetapi saksi tidak pernah konfirmasi ke Tergugat namun bila Tergugat cerita tentang keharmonisan keluarganya;
- Bahwa saksi ikut jemput Penggugat pada bulan November 2024 awalnya Penggugat tidak boleh dibawa pulang namun akhirnya dibawa pulang dan Penggugat cerita kalau Penggugat pernah dipukul;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil, meskipun Penggugat telah memaafkan Tergugat namun Penggugat sudah tidak mau lagi rukun;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat atau kuasanya mengajukan pertanyaan kepada saksi dengan jawaban yang pada pokoknya bahwa saksi pernah mendengar cerita Penggugat masak mie dan anaknya makan terlalu banyak kemudian muntah lalu Tergugat menyuruh Penggugat untuk makan muntahan anaknya sendiri, saksi juga pernah mendengar cerita

15 dari 35 halaman Putusan Nomor 1526/Pdt.G/2024/PA.Pwr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat meninggalkan Penggugat di rumah makan tanpa alasan yang jelas, saksi melihat sendiri terakhir matanya Penggugat merah karena bekas pukulan saat penjemputan bulan November 2024 dan Tergugat tidak pernah dihalangi untuk bertemu dengan anak-anaknya;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Tergugat dan atau kuasanya mengajukan pertanyaan kepada saksi dengan jawaban yang pada pokoknya saksi tidak mengetahui tentang kekerasan yang dilakukan Tergugat setiap hari atau setiap minggu;

Bahwa Tergugat dan atau kuasanya tidak mengajukan alat bukti appaun dalam persidangan meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan atau kuasanya menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 05 Februari 2025 melalui sistem informasi Pengadilan (aplikasi e-court) pada tanggal 05 Februari 2025 yang pada pokoknya tetap dengan permohonan Pemohon sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa selanjutnya Termohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 06 Februaari 2025 melalui sistem informasi Pengadilan (aplikasi e-court) pada tanggal 06 Februari 2025 yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat telah sepakat bercerai namun memohon Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Penggugat kepada Wandy Marseli,S.H, dan Nurcholis Majid, S.H advokat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxxx Nomor 1325/AVK/2024 tanggal 20 Desember 2024 dan surat kuasa khusus Tergugat kepada Imam Dinata, S.H., M.A., C.Me dan Wanda Natagaul, S.H., M.H, advokat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxxx dengan Register Kuasa

16 dari 35 halaman Putusan Nomor 1526/Pdt.G/2024/PA.Pwr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 70/AVK/2025 tanggal 14 Januari 2025, Majelis Hakim menilai Surat kuasa tersebut masing-masing telah memenuhi ketentuan Pasal 123 HIR dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat tersebut juga telah menunjukkan kartu advokat yang masih berlaku serta bukti penyempurnaan dari Pengadilan Tinggi sehingga yang bersangkutan sah mewakili Penggugat dan Tergugat masing-masing dalam setiap persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Putusan MK Nomor 101/PUU-VII/2009 tanggal 29 Desember 2009;

Menimbang bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh Majelis Hakim namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR;

Menimbang bahwa guna memenuhi sebagaimana yang dimaksud ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Indra Fitriadi, S.Ag., M.Ag. berdasarkan Penetapan Nomor 1526/Pdt.G/2024/PA.Pwr tanggal 14 Januari 2025 dan berdasarkan Laporan Mediator Indra Fitriadi, S.Ag., M.Ag. tanggal 21 Januari 2025 mediasi berhasil sebagian dengan kesepakatan sebagaimana tercantum dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah dikarunai dua orang anak dan sejak

17 dari 35 halaman Putusan Nomor 1526/Pdt.G/2024/PA.Pwr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2019 ketentraman rumah tangga mulai goyah yang disebabkan Tergugat tidak dapat mencukupi nafkah kebutuhan sehari-hari, Tergugat sering melakukan kekerasan fisik tidak hanya kepada Penggugat namun juga terhadap anak yang pertama dan saat Penggugat hamil anak kedua hingga akhirnya pada bulan November 2024 Penggugat dan anak-anak kembali ke orang tua Penggugat sampai sekarang demi keselamatan Penggugat dan anak-anak, meskipun telah dilakukan musyawarah keluarga namun tidak berhasil, karenanya walaupun antara Penggugat dan Tergugat belum pisah rumah 6 (enam) bulan namun demi keselamatan Penggugat dan anak-anak, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat kepada Penggugat dan jika gugatan Cerai Penggugat dikabulkan maka Tergugat dibebankan untuk memberikan kepada Penggugat berupa nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan mut'ah berupa emas seberat 5 (lima) gram dan nafkah madiyah (nafkah terhutang) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang akan diberikan sebelum Tergugat mengambil akta cerai. Selain itu hak asuh anak yang bernama Muhammad Asyraf Zahirul Ibad, lahir tanggal 11 Oktober 2017 dan Labiba Kamilatunnisa, lahir pada tanggal 15 Desember 2021 ditetapkan kepada Penggugat serta Tergugat dibebankan memberikan nafkah kedua anak tersebut minimal sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa (usia 21 tahun) atau mandiri;

Menimbang bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya Tergugat membenarkan posita Penggugat Nomor 1 (satu) sampai posita Nomor 4 (empat) dan Tergugat membenarkan dalil Penggugat pada posita Nomor 5 (lima) dalam surat gugatannya dengan fakta yang sebenarnya adalah Tergugat tidak sepenuhnya mengabaikan kewajiban sebagai suami dalam memberikan nafkah karena Tergugat telah memberikan uang belanja atau nafkah untuk kebutuhan rumah tangga kepada Penggugat sesuai dengan penghasilan Tergugat dan juga Tergugat bertanggung jawab hutang terkait pembangunan dan renovasi rumah bagi istri dan anak-anak yang akan

18 dari 35 halaman Putusan Nomor 1526/Pdt.G/2024/PA.Pwr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan setiap bulanya sejumlah RP2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah) dan masih tersisa sekitar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), kekerasan fisik dan psikis yang dilakukan oleh Tergugat tidak sepenuhnya benar seperti yang didalilkan oleh Penggugat karena tekanan yang di rasakan oleh Tergugat serta Tergugat pernah mengalami kecelakaan yang mengakibatkan psikologi Tergugat susah untuk di kendalikan, Tergugat sangat menyesali perbuatan yang tidak sengaja dilakukan, Tergugat juga pernah konsultasi kepada Dokter Psikolog pada di RSJ Grhasia, kekerasan fisik terhadap anak pertama bukanlah suatu unsur kesengajaan, Tergugat juga membenarkan dalil posita Nomor 6 (enam), Tergugat beserta keluarga sudah pernah beberapa kali ke Penggugat di xxxxxxxxx dengan iktikat baik serta meminta maaf dan menyesali seluruh perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat tetapi tidak menghasilkan kesepakatan rujuk kembali karenanya Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik yang pada pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat sebagaimana tertuang dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa Tergugat telah mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Tergugat sebagaimana tertuang dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab tersebut, Tergugat dinilai Majelis Hakim telah mengakui beberapa dalil gugatan Penggugat yang terkait dengan pertengkaran dan perselisihan, pisah tempat tinggal dan usaha musyawarah atau perdamaian, termasuk Tergugat juga mengakui tentang adanya kekerasan fisik dan psikis kepada Penggugat dan anak meskipun dengan keterangan tambahan (klausul) bahwa sebab psikologi Tergugat yang susah dikendalikan sehingga Penggugat sangat menyesali. Selain itu Tergugat telah membantah tentang nafkah karena Tergugat masih memberikan sesuai kemampuan termasuk menyediakan rumah untuk Penggugat dan anak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok sengketa yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah apakah penyebab yang melatarbelakangi terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon

19 dari 35 halaman Putusan Nomor 1526/Pdt.G/2024/PA.Pwr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon sehingga mengakibatkan pisah tempat tinggal dan sulit untuk didamaikan serta tidak ada harapan hidup rukun kembali meskipun telah didamaikan ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok sengketa tersebut Majelis Hakim menilai bahwa baik Penggugat dan Tergugat dibebankan pembuktian sebagaimana ketentuan pasal 163 HIR Jo. pasal 1865 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa meskipun beberapa dalil telah diakui Tergugat termasuk adanya pertengkaran dan perselisihan karena adanya kekerasan kepada Penggugat namun Penggugat tetap dibebankan pembuktian tersebut, sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yakni bahwa sebelum Hakim menjatuhkan putusan perceraian dengan didasarkan adanya pertengkaran dan perselisihan, terlebih dahulu harus mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat kedua pihak;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.7 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 sampai dengan P.7 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah dinazegelen cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat secara formil;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P.1 dan P.2 merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR jo Pasal 1868 BW mempunyai nilai pembuktian sempurna dan menentukan. Meskipun berdasarkan bukti P.1 beralamat di xxxxxxxxx xxxxxx namun berdasarkan bukti P.2 Penggugat telah berdomisili di Kabupaten xxxxxxxxx. Secara normatif, bukti P.2 (surat keterangan domisili) merupakan surat keterangan pindah sebagaimana diatur dalam pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No.23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Dengan demikian maka senyatanya bahwa kini Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten xxxxxxxxx.

20 dari 35 halaman Putusan Nomor 1526/Pdt.G/2024/PA.Pwr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa pengajuan perkara oleh Penggugat di Pengadilan Agama xxxxxxxx telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) tentang cerai gugat dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 sehingga Pengadilan Agama xxxxxxxx berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1868 BW mempunyai nilai pembuktian sempurna dan telah dicap pos serta bermeterai cukup, maka sesuai dengan bunyi Pasal 7 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam pernikahan yang sah, oleh karena itu gugatan Penggugat memiliki dasar hukum yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (gambar bekas penonjokkan Tergugat kepada Penggugat pada 24 Agustus 2024) merupakan hasil cetak dari informasi elektronik *in casu* dari *handphone* atau *smartphone* sehingga dinilai Hakim sebagai alat bukti elektronik sebagaimana diatur dalam Undang-undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang telah diubah dengan Undang-undang No.19 Tahun 2016, sebagaimana disebutkan pada pasal 5 ayat 1 dan ayat 2 yakni:

- (1) Informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik dan/ atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah;
- (2) Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/ atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indoneisa;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat formil dan materil bukti P.4, Pasal 6 (enam) UU ITE menentukan bahwa "*bukti elektronik dapat dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan*". Artinya secara formil bukti P.4 dapat diterima bila tidak ada manipulasi data atau autentik dan terjaga integritasnya (keutuhannya)

21 dari 35 halaman Putusan Nomor 1526/Pdt.G/2024/PA.Pwr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tidak mengalami perubahan. Untuk memenuhi persyaratan formil tersebut, pada prinsipnya dibutuhkan digital forensik (proses penyelidikan dan analisis bukti elektronik), atau setidaknya menurut Majelis Hakim adanya pengakuan dari Tergugat yang membenarkan bukti elektronik tersebut serta adanya dukungan bukti lainnya. *In casu* bukti P.4 tersebut diakui oleh Tergugat dan atau kuasa hukumnya dalam persidangan, dengan demikian dengan adanya pengakuan Tergugat tersebut dan berdasarkan ketentuan pasal 174 HIR maka nilai kekuatan bukti P.4 menjadi menentukan (*besslissende bewijskracht*). Karenanya peristiwa penonjokkan Tergugat kepada Penggugat pada tanggal 24 Agustus 2024 dinilai Majelis Hakim menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa bukt P.5 adalah akta bawah tangan karena tidak ada campur tangan pejabat yang berwenang sebagaimana yang diatur oleh pasal 1874 KUH Perdata dan dalam pemeriksaan alat bukti tersebut dibenarkan oleh Tergugat dan juga telah sejalan dengan hasil mediasi sebagaimana disebutkan sebelumnya;

Menimbang bahwa meskipun alat bukti tersebut adalah akta bawah tangan namun karena telah diakui atau dibenarkan pihak lawan maka nilai kekuatan pembuktiannya (*bewijskracht*) dapat dipersamakan dengan akta otentik yang bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur dalam pasal 1875 KUH Perdata. Dengan demikian maka isi surat pernyataan tersebut menjadi fakta yang tidak terbantahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan P.7 yang merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1868 BW mempunyai nilai pembuktian sempurna dan menentukan dan telah dicap pos serta bermeterai cukup, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 yang menyatakan "*asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang*" dengan demikian maka terbukti kedua anak tersebut adalah anak Penggugat dan Tergugat

22 dari 35 halaman Putusan Nomor 1526/Pdt.G/2024/PA.Pwr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat (H. Rin Hadi Suyuti) sebagai ayah kandung Penggugat memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami istri yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan kini dalam pengasuhan Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2024 atau 2 (dua) bulan, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar namun saat saksi berkunjung ke Yogyakarta pada bulan November 2024 saksi melihat lebam di wajah Penggugat, mata Penggugat merah dan katanya dipukul Penggugat dan saksi tanya ke Tergugat diakuinya oleh Tergugat yang memukul mata Penggugat dan dua harinya berikutnya saksi jemput Penggugat pulang ke xxxxxxxxx sampai sekarang, pada tahun 2018 saksi juga pernah melihat Tergugat memukul Penggugat di rumah sakit dan membanting HP dikarenakan Tergugat tidak tahan mengantri saat berobat, antara Penggugat dan Tergugat telah ada mediasi dimana Tergugat datang 2 kali dan Tergugat sudah minta maaf karena pernah memukul Penggugat lalu saksi dan Penggugat memaafkan namun Penggugat tidak mau lagi melanjutkan rumah tangga;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Penggugat tentang Penggugat dan Tergugat yang telah dikaruniai dua orang anak dan kini dalam asuahn Penggugat, tentang adanya peristiwa pemukulan Tergugat pada tahun 2018, tentang Penggugat dan Tergugat pisah rumah pada bulan November 2024, dimana saksi I Penggugat yang menjemput sendiri Penggugat dari rumahnya di Yogyakarta, tentang adanya Tergugat yang datang 2 kali setelah bulan November untuk meminta maaf dan mediasi serta Penggugat yang telah memaafkan Tergugat namun Penggugat tetap tidak ingin melanjutkan rumah tangga adalah sesuatu yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi, dengan demikian Majelis Hakim telah memenuhi syarat materil kesaksian sebagaimana ditentukan pasal 171 HIR;

23 dari 35 halaman Putusan Nomor 1526/Pdt.G/2024/PA.Pwr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi I tentang pada bulan November 2024 melihat lebam di wajah Penggugat, mata Penggugat merah dan katanya dipukul Penggugat dan saksi tanya ke Tergugat diakuinya oleh Tergugat yang memukul mata Penggugat dinilai Majelis Hakim adanya pemukulan tersebut adalah keterangan tidak langsung (*de auditu*) yakni dari cerita Penggugat, begitu juga pengakuan Tergugat tersebut juga di luar persidangan bukan dalam persidangan, dengan demikian maka keterangan saksi I tentang peristiwa pemukulan pada bulan November 2024 dinilai sebagai bukti permulaan (*begin van bewijs*) sehingga harus dikuatkan dan mengaitkan dengan bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa saksi II Penggugat (Muhamad Syaiful B) sebagai kakak ipar Penggugat memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang kini dalam asuhan Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2024, saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya tahu dari cerita Penggugat, Istri saksi dan ayah Penggugat, saksi juga pernah diceritakan oleh ayah Penggugat (mertua saksi) dan Penggugat sendiri tentang kejadian Tergugat memukul Penggugat pada tahun 2018, saksi juga mendapatkan curhatan dari istri saksi bahwa Penggugat sering konsultasi obat tentang sakit Penggugat dan anak-anaknya dengan cara mengirim foto salah satunya foto mata ada darahnya tetapi saksi tidak pernah konfirmasi ke Tergugat, saksi ikut jemput Penggugat pada bulan November 2024 dan saksi melihat sendiri matanya Penggugat merah karena bekas pukulan dan Penggugat bercerita kalau Penggugat dipukul, Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil, Penggugat sudah tidak mau lagi rukun meskipun sudah memaafkan Tergugat, saksi juga pernah bercerita Penggugat masak mie dan anaknya makan terlalu banyak kemudian muntah lalu Tergugat menyuruh Penggugat untuk makan muntahan anaknya sendiri, saksi juga pernah mendengar cerita Tergugat meninggalkan Penggugat di rumah makan tanpa alasan yang jelas;

24 dari 35 halaman Putusan Nomor 1526/Pdt.G/2024/PA.Pwr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi II Penggugat tentang Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak dan kini dalam asuhan Penggugat, tentang Penggugat dan Tergugat pisah rumah pada bulan November 2024, dimana saksi II Penggugat ikut menjemput Penggugat dari rumahnya di Yogyakarta, tentang adanya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat dan Penggugat yang telah memaafkan Tergugat namun Penggugat tetap tidak mau rukun adalah sesuatu yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi, dengan demikian Majelis Hakim telah memenuhi syarat materiil kesaksian sebagaimana ditentukan pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi II Penggugat tentang kejadian Tergugat memukul Penggugat pada tahun 2018, tentang Penggugat sering konsultasi obat tentang sakit Penggugat dan anak-anaknya dengan cara mengirim foto salah satunya foto mata ada darahnya tetapi saksi tidak pernah konfirmasi ke Tergugat, saksi ikut jemput Penggugat pada bulan November 2024, tentang Penggugat masak mie dan anaknya makan terlalu banyak kemudian muntah lalu Tergugat menyuruh Penggugat untuk makan muntahan anaknya sendiri dan tentang Tergugat meninggalkan Penggugat di rumah makan tanpa alasan yang jelas dinilai Majelis Hakim adalah keterangan tidak langsung (*de auditu*) sehingga belum memenuhi minimal nilai pembuktian saksi sebagaimana ketentuan pasal 171 HIR dan hanya bernilai bukti permulaan (*begin van bewijs*) serta harus dikuatkan dengan mengaitkan dengan bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Penggugat sebagaimana pertimbangan di atas tentang Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai dua orang anak dan kini dalam asuhan Penggugat, tentang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan November 2024, tentang adanya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil meskipun Penggugat dan keluarga Penggugat telah memaafkan Tergugat adalah saling bersesuaian dan telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 172 HIR sehingga dinilai Majelis Hakim menjadi fakta yang tetap;

25 dari 35 halaman Putusan Nomor 1526/Pdt.G/2024/PA.Pwr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan tentang adanya pemukulan oleh Penggugat pada tahun 2018 kepada Tergugat yang hanya dilihat langsung oleh saksi I Penggugat dan telah dikuatkan dengan keterangan saksi II yang hanya diceritakan oleh saksi I dan Penggugat tersebut maka *in casu*, Majelis Hakim menilai bahwa meskipun pemukulan pada tahun 2018 itu tidak disaksikan oleh dua saksi sekaligus, akan tetapi penyaksian langsung oleh saksi I dengan dikuatkan keterangan saksi II yang secara tidak langsung (*de auditu*) dapat dinilai satu sama lain saling bersetujuan dan berhubungan sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 170 HIR dan pemukulan pada tahun 2018 tersebut menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa keterangan tentang pemukulan Tergugat kepada Penggugat pada bulan November 2024 baik dari saksi I dan saksi II merupakan keterangan tidak langsung (*de auditu*) yang sebelumnya telah dinilai Majelis Hakim sebagai bukti permulaan. *In casu* dengan adanya keterangan kedua saksi yang melihat bekas pemukulan berupa lebam di wajah dan mata Penggugat yang merah serta dalam persidangan Tergugat tidak membantahnya bahkan mengakuinya maka Majelis Hakim menarik sebuah persangkaan bahwa pemukulan tersebut benar adanya dan menjadi fakta yang tetap. Persangkaan Majelis Hakim ini kiranya telah sesuai dengan ketentuan pasal 1922 KUH Perdata jo. pasal 173 HIR tentang persangkaan hakim (*rechtelijke vermoeden*);

Menimbang, bahwa keterangan saksi II Penggugat tentang Tergugat menyuruh Penggugat makan muntahan anaknya sendiri dan Tergugat yang meninggalkan Penggugat di rumah makan tanpa alasan yang jelas yang sebelumnya dinilai sebagai bukti permulaan dan *in casu* tidak ada satupun bukti yang menguatkan maka Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi II tersebut hanya bernilai *unus testis nulus testis* (satu saksi bukan saksi) sehingga tidak memenuhi syarat materil Pasal 169 HIR dan 1905 KUH Perdata sehingga dikesampingkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai berdasarkan persangkaan Hakim (*rechtelijke vermoeden*) bahwa fakta perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan

26 dari 35 halaman Putusan Nomor 1526/Pdt.G/2024/PA.Pwr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat selama 2 (dua) bulan, fakta tentang adanya kekerasan yang dilakukan Tergugat pada tahun 2018, tanggal 24 Agustus 2024 dan pada bulan November 2024, fakta tentang adanya perdamaian Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil meskipun Tergugat telah dimaafkan oleh Penggugat, fakta tentang adanya usaha penasihatannya Penggugat dan Tergugat oleh Majelis Hakim pada setiap persidangan serta adanya mediasi antara keduanya oleh Hakim mediator juga tidak berhasil maka dinilai Majelis Hakim sebagai bentuk *circumstantial evidence* yakni menjadi bukti dengan sendirinya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi dan merupakan indikasi adanya pertengkaran dan perselisihan yang secara terus menerus;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun dalam persidangan meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim sehingga fakta-fakta yang telah dipertimbangkan sebelumnya oleh Majelis Hakim dinilai sebagai fakta yang tetap dan tidak terbantahkan. Begitu juga dengan keterangan tambahan (klausul) bahwa kekerasan fisik dan psikis yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat dan anak karena psikologi Tergugat yang susah dikendalikan, dalam persidangan tidak dapat dibuktikan oleh Tergugat, dengan demikian maka alasan Tergugat tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selain itu, *in casu*, Majelis Hakim tidak perlu lagi melakukan penilaian silang antara bukti-bukti Penggugat dan Tergugat untuk mendapatkan bukti mana yang jelas dan meyakinkan (*Clear and convincing evidence*) karena Tergugat tidak mengajukan bukti apapun tetapi Majelis Hakim sudah mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah disampaikan oleh Penggugat yang dinilai telah memenuhi standar minimum pembuktian (*Preponderance of evidence*) sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas terkait dalil Penggugat tidak dapat mencukupi nafkah pengeluaran dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dinilai Majelis Hakim bersifat relatif dan tidak jelas karena satu sisi Penggugat telah menyatakan dalam gugatannya bahwa Tergugat bekerja sebagai dosen, dengan kata lain Tergugat memiliki pekerjaan tetap

27 dari 35 halaman Putusan Nomor 1526/Pdt.G/2024/PA.Pwr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun pada sisi lain Tergugat dinilai tidak mencukupi nafkah pengeluaran dan dalam persidangan tidak ada alat bukti apapun yang terbukti secara yuridis untuk memperjelas atau membuktikan dalil tersebut dengan demikian maka Majelis Hakim mengesampingkan dalil tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.7 serta keterangan saksi-saksi serta pertimbangan-pertimbangan di atas maka ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama MUHAMMAD ASYRAF ZAHIRUL IBAD, tanggal lahir 11 Oktober 2017, jenis kelamin Laki-laki dan LABIBA KAMILATUNNISA, tanggal lahir 15 Desember 2021, jenis kelamin Perempuan;
3. Bahwa kedua anak tersebut kini dalam asuhan Penggugat
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan;
6. Bahwa Tergugat telah melakukan kekerasan terhadap Penggugat pada tahun 2018, tanggal 24 Agustus 2024 dan pada bulan November 2024;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga namun tidak berhasil, Penggugat tetap mau cerai meskipun Penggugat dan keluarga Penggugat telah memaafkan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat selalu dinasihati dalam ruang sidang namun tidak berhasil, Penggugat tetap mau cerai;
9. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dimediasi oleh Hakim mediator namun tidak berhasil, Penggugat tetap mau cerai;
10. Bahwa Penggugat telah menyanggupi membayar nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madiyah serta nafkah kedua anak Penggugat dan Tergugat setiap bulannya bila terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih secara terus-menerus

28 dari 35 halaman Putusan Nomor 1526/Pdt.G/2024/PA.Pwr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan adalah karena Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali meskipun telah ada penasihatan dan perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa *in casu*, meskipun Penggugat dan Tergugat baru pisah selama 2 bulan namun berdasarkan fakta hukum yang telah ditemukan bahwa Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat maka Penggugat dinilai Majelis Hakim dapat memohon untuk diputuskan cerai dari suaminya karena adanya ketidakbaikan (kemadharatan) dalam rumah tangga tersebut dan Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan dapat dikabulkan permohonan cerainya sebagaimana pendapat ulama dalam Kitab Al-Fiqhul Islami wa Adilatuhi Juz VII halaman 529 yang dalam putusan ini diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

**ولاشك في الضرر وعجز القطن عن**

*Artinya : "Apabila telah tetap adanya kemadharatan (dalam rumah tangga) dan Hakim sudah tidak mampu untuk merukunkannya, maka Hakim dapat menceraikan mereka dengan talak satu ba'in";*

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut juga sejalan dengan ketentuan SEMA (surat edaran mahkamah agung) Nomor 3 tahun 2023 pemberlakuan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2023 sebagai pedoman tentang pelaksanaan tugas bagi pengadilan, huruf C angka 1, dengan kaidah hukum bahwa "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah

29 dari 35 halaman Putusan Nomor 1526/Pdt.G/2024/PA.Pwr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/ Penggugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa berpisahnya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama 2 (dua) bulan dan Penggugat tidak mau lagi untuk dijemput berumah tangga kembali meskipun sudah memaafkan Tergugat menjadikan antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling memperdulikan hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa: *cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian*;

Menimbang bahwa fakta hukum di atas terbukti tidak memenuhi norma hukum Islam dan bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana yang terkandung dalam Alquran yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. (QS. 30:21);*

Menimbang bahwa berdasarkan kondisi tersebut maka dapatlah diartikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar terus menerus karena adanya KDRT hingga keduanya pisah rumah, sehingga apabila perkawinan dipaksakan untuk diteruskan justru akan berdampak negatif bagi keduanya dan membawa *mafsadah* (kerusakan) yang lebih besar daripada *maslahat* atau kebaikannya, oleh karena itu menyelamatkan mereka dari keadaan tersebut melalui perceraian merupakan tindakan yang lebih baik dan *maslahat* bagi keduanya daripada tetap mempertahankan perkawinan, sesuai Hadits Nabi SAW riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah dalam Kitab Al-Jami' Al-Shaghir Juz II halaman 203 yang berbunyi:

لا ضرر ولا ضرار

30 dari 35 halaman Putusan Nomor 1526/Pdt.G/2024/PA.Pwr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Artinya: Tidak boleh berbuat madlorot dan tidak boleh pula memadlorotkan.*

درء المقاسد مقدم على جلب المصالح

*Artinya: Menolak kemafsadatan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan;*

Menimbang bahwa fakta hukum sebagaimana tersebut di atas telah memenuhi penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian maka petitum Penggugat pada angka 2 dalam surat gugatannya harus dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim akan menjatuhkan talak satu *bain shugra* dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terkait dengan kesepakatan Penggugat dan Tergugat dalam mediasi tentang nafkah iddah, mut'ah, nafkah madhiyah, pengasuhan kedua anak Penggugat dan Tergugat serta nafkah kedua anak tersebut maka Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dengan adanya kesepakatan dalam mediasi tersebut maka dinilai Majelis Hakim sama dengan sebuah perjanjian yang nilainya menjadi sebuah undang-undang yang berlaku asas *pacta sunservanda* yang mengikat antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi "*Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*".

Menimbang, bahwa selain itu, kesepakatan Penggugat dan Tergugat tentang nafkah iddah dan mut'ah telah bersesuaian dengan pasal 41 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang No. 16 tahun 2019 dan pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kesepakatan nafkah lampau sesuai ketentuan pasal Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

31 dari 35 halaman Putusan Nomor 1526/Pdt.G/2024/PA.Pwr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang No.16 tahun 2019 dan pasal 80 ayat (4) huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kesepakatan Penggugat dan Tergugat untuk menghukum Tergugat membayar kewajiban tersebut di atas sebelum Tergugat mengambil akta cerai di Pengadilan Agama Purworejo juga dinilai Majelis Hakim telah sesuai dengan ketentuan Paraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum dan rumusan hukum kamar agama tahun 2019 yang dituangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.2 tahun 2019 huruf C angka 1 (b);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menghukum kepada Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat nafkah iddah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan mut'ah berupa emas seberat 5 (lima) gram dan nafkah madiyah (nafkah terhutang) sebesar Rp10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) sebelum Tergugat mengambil akta cerai;

Menimbang, bahwa terkait pengasuhan kedua anak Penggugat dan Tergugat dinilai Majelis Hakim tidak melanggar ketentuan hukum positif dan ketentuan hukum Islam sebagaimana diatur pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dan pasal 41 huruf (a) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang No. 16 tahun 2019. Dengan demikian maka Majelis Hakim menetapkan kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Muhammad Asyraf Zahrul Ibad, tanggal lahir 11 Oktober 2017, jenis kelamin Laki-laki dan Labiba Kamilatunnisa, tanggal lahir 15 Desember 2021, jenis kelamin Perempuan diasuh oleh Penggugat dengan tetap memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa terkait dengan kesepakatan nafkah kedua anak tersebut dinilai Majelis Hakim juga tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 105 huruf (c) dan ketentuan SEMA No.3 tahun 2015 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2015, dengan demikian maka Majelis Hakim menghukum kepada Tergugat untuk memberikan

32 dari 35 halaman Putusan Nomor 1526/Pdt.G/2024/PA.Pwr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah atas anak tersebut minimal sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan kenaikan 10 % setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa (usia 21 tahun) atau mandiri;

Menimbang, bahwa kesepakatan dalam mediasi tersebut akan Majelis Hakim masukkan dalam putusan sebagaimana ketentuan pasal 25 ayat (2) Perma No.1 tahun 2016, *"Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat (1), penggugat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan"*. Dengan demikian maka Majelis Hakim akan memasukkan kesepakatan tersebut dalam amar putusan sebagaimana ketentuan pasal 30 ayat (3), *Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan sebagian atas objek perkara atau tuntutan hukum, Hakim Pemeriksa Perkara wajib memuat Kesepakatan Perdamaian Sebagian tersebut dalam pertimbangan dan amar putusan"*.

Menimbang bahwa berkaitan dengan petitum Penggugat tentang pembebanan biaya perkara, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang bahwa dengan memerhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Burhan Nudin bin Sugino Achmad Shofa) terhadap Penggugat (Afifah Noor Lutfiana binti Rin Hadi);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:

33 dari 35 halaman Putusan Nomor 1526/Pdt.G/2024/PA.Pwr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nafkah iddah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
- Mut'ah berupa emas seberat 5 (lima) gram
- Nafkah madiyah (nafkah terhutang) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

Sebelum Tergugat mengambil akta cerai;

4. Menetapkan kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Muhammad Asyraf Zahrul Ibad, lahir tanggal 11 Oktober 2017, jenis kelamin Laki-laki dan Labiba Kamilatunnisa, lahir tanggal 15 Desember 2021, jenis kelamin Perempuan diasuh oleh Penggugat dengan tetap memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan kedua anak tersebut;

5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah atas kedua anak Penggugat dan Tergugat yang ada pada diktum 4 minimal sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan kenaikan 10 % setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan dihitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa (usia 21 tahun) atau mandiri;

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp179.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 14 Februari 2025 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 Sya'ban 1446 *Hijriah*, oleh kami **Abdurrahman, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Ita Qonita, S.H.I.** dan **Fitroh Nur'aini Layly, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1446 *Hijriah* oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu **Achmad Nurhadi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/ kuasanya dan Tergugat/ Kuasanya.

34 dari 35 halaman Putusan Nomor 1526/Pdt.G/2024/PA.Pwr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Ita Qonita, S.H.I.**

**Abdurrahman, S.Ag.**

Hakim Anggota II,

**Fitroh Nur'aini Layly, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Achmad Nurhadi, S.H.**

Perincian biaya perkara:

1. PNPB
    - Pendaftaran : Rp30.000,00
    - Pendaftaran kuasa : Rp10.000,00
    - Relaas Panggilan I : Rp20.000,00
    - Redaksi : Rp10.000,00
  2. Biaya Proses : Rp75.000,00
  3. Panggilan : Rp24.000,00
  4. Meterai : Rp10.000,00
  - Jumlah : Rp179.000,00
- (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)

35 dari 35 halaman Putusan Nomor 1526/Pdt.G/2024/PA.Pwr